



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Alamat: Jalan Sekayu-Teladan Rt.35 Rw.10 Kel. Balai Agung
Sekayu (30711)

Telp. (0714) 321808

Fax. (0714) 321808

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR : 14/HK.03.2-Kpt/1606/SEK-Kab/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 100 Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 mengamanatkan Biro SDM mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kebutuhan pegawai dan pengadaan sumber daya manusia, mutasi, disiplin, pendidikan dan pelatihan serta tata laksana SDM.
 - b. Bahwa menyikapi keadaan dan dinamika dalam peningkatan pelayanan terhadap *stakeholder* di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Musi Banyuasin perlu dibentuk Tim Agen Perubahan.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 2. Undang-Undang 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021;
- KEDUA** : Membentuk Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021;
- KETIGA** : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran I keputusan ini untuk duduk dalam Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU;
- KEEMPAT** : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran II keputusan ini untuk duduk dalam Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;
- KELIMA** : Tim Agen Perubahan untuk perbaikan Pelayanan di lingkungan KPU Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas :
1. Melakukan Agenda Perubahan untuk perbaikan pelayanan di lingkungan KPU Kabupaten Musi Banyuasin pada Jabatan Struktural yang diemban.
 2. Melakukan sosialisasi pada bagian yang terkait.
 3. Melakukan koordinasi perubahan pada bagian terkait.
 4. Melakukan Presentasi kepada Pejabat terkait tentang pelaksanaan agenda perubahan sebagaimana angka 1.
 5. Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan.
 6. Melaporkan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Musi Banyuasin.
- KEENAM** : Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas :
1. Memfasilitasi Tim Agen Perubahan dalam melaksanakan agenda perubahan.
 2. Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan Tim Agen Perubahan.
 3. Melaporkan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Musi Banyuasin.
- KETUJUH** : Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Kabupaten Musi Banyuasin bertanggungjawab kepada Sekretariat KPU Kabupaten Musi Banyuasin melalui Bagian Umum, Keuangan dan Logistik.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 13 Januari 2021

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
SEKRETARIS,**



DEDI IRAWAN, S.IP., M.Si

Lampiran I : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Musi Banyuasin.
Nomor : 14/HK.03.2-Kpt/SEK-Kab/1606/I/2021
Tanggal : 13 Januari 2021

SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dedi Irawan, S.IP., M.Si	Sekretaris	Ketua
2.	Yusnan, S.IP	Sub Koordinator Analisis Pengelola Keuangan APBN	Koordinator Perubahan di Subbag Umum, Keuangan dan Logistik
3.	Mustamir, S.IP	Hubungan Antar Lembaga	Anggota
4.	Siti Zahara	Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Protokol	Anggota
5.	Irwansyah, SE	Sub Koordinator Perencana	Koordinator Perubahan di Subbag Program dan Data
6.	Febriansyah Monanda, S.Kom	Penganalisis Bahan Pemutakhiran Data dan Informasi	Anggota
7.	M. Ali, S.Kom	Sub Koordinator Penata Kelola Pemilu	Koordinator Perubahan di Subbag Teknis dan Hupmas
8.	Padilah, S.Kom	Penyusun Bahan Informasi dan Penerangan	Anggota
9.	Vera Tri Agustina, SH	Sub Koordinator Penata Kelola Pemilu	Koordinator Perubahan di Subbag Hukum
10.	Puri Sobriani, S.IP	Penyusun Bahan Monitoring dan Supervisi	Anggota

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
SEKRETARIS,**



DEDI IRAWAN, S.IP., M.Si

Lampiran II : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Musi Banyuasin.
Nomor :14/HK.03.2-Kpt/SEK-Kab/1606/I/2021
Tanggal :13 Januari 2021

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN
DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dedi Irawan, S.IP., M.Si	Sekretaris	Sekretaris Tim
2.	Yusnan, S.IP	Sub Koordinator Analisis Pengelola Keuangan APBN	Anggota
3.	Mustamir, S.IP	Hubungan Antar Lembaga	Anggota
4.	Siti Zahara	Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Protokol	Anggota
5.	Irwansyah, SE	Sub Koordinator Perencana	Anggota
6.	Febriansyah Monanda, S.Kom	Penganalisis Bahan Pemutakhiran Data dan Informasi	Anggota
7.	M. Ali, S.Kom	Sub Koordinator Penata Kelola Pemilu	Anggota
8.	Padilah, S.Kom	Penyusun Bahan Informasi dan Penerangan	Anggota
9.	Vera Tri Agustina, SH	Sub Koordinator Penata Kelola Pemilu	Anggota
10.	Puri Sobriani, S.IP	Penyusun Bahan Monitoring dan Supervisi	Anggota

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
SEKRETARIS**



DEDI IRAWAN, S.IP., M.Si